



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DUKUNGAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan jaminan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dukungan Jaminan Kesehatan Daerah Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dukungan Jaminan Kesehatan Daerah Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Penunjukan Pelaksana tugas Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DUKUNGAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dukungan Jaminan Kesehatan Daerah Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 251) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf e adalah :

1. Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau peserta Penerima Bantuan Iuran.
2. Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau peserta BPJS Kelas 3 mandiri. Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW, Kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan.
3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu gelandangan, pengemis, anak terlantar serta masyarakat miskin penghuni panti sosial, masyarakat miskin penghuni lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan, Peserta Keluarga Harapan (PKH).
4. Penderita kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).
5. Anak yang dilahirkan oleh orangtua sebagai peserta PBI yang belum terdaftar sebagai peserta PBI.
6. Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah yang berada di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

7. Organisasi Masyarakat/LSM yang mengadakan Bakti Sosial untuk Pelayanan Kesehatan.
8. Masyarakat Kepulauan Riau yang membutuhkan biaya pengobatan dalam jumlah besar.

2. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ruang lingkup Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Rumah Sakit, terdiri dari :
 - a. rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang berada didalam dan diluar wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan tarif kelas III/INA CBGs Rumah Sakit; dan
 - b. pelayanan rawat inap tingkat lanjut diberikan diruang rawat inap kelas III. Apabila karena sesuatu hal seperti tidak tersedianya tempat tidur, peserta terpaksa dirawat di kelas yang lebih tinggi dari kelas III namun biaya pelayanannya tetap menggunakan tarif kelas III / INA CBGs Rumah Sakit, namun apabila peserta meminta naik kelas atas kemauan sendiri maka haknya sebagai peserta Jamkesda dinyatakan gugur.
2. Pelayanan Kesehatan untuk kegiatan bakti sosial.
3. Pembayaran Tagihan Pengobatan dan Perawatan pasien yang belum dibayarkan ditahun sebelumnya.
4. Pembayaran denda keterlambatan Tagihan Pengobatan dan Perawatan pasien yang disebabkan oleh karena keterlambatan turunnya anggaran bantuan sosial diawal tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pemberian bantuan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) kepada masyarakat Kepulauan Riau yang memerlukan biaya pengobatan dan perawatan dalam jumlah besar.
6. Pemberian Bantuan Biaya Pengobatan Kepada Pegawai Pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau baik PNS maupun Non PNS.

3. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pengajuan permohonan bantuan biaya Jamkesda dilaksanakan dengan melengkapi berkas sebagai berikut :

1. Surat permohonan/proposal bantuan biaya yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau c.q Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang berisi jumlah bantuan biaya yang diajukan serta kegunaannya.
2. Surat Cost Sharing Budget/surat pelimpahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana pasien berasal.
3. SKTM/Kartu Jamkesmas/Kartu BPJS/Kartu Jamkesda dan Kartu Jaminan Kesehatan lainnya yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana pasien berasal.
4. Fotocopy KK dan KTP/ Surat Domisili dari RT/RW atau surat keterangan dari Lurah dan diketahui oleh Camat bahwa yang bersangkutan adalah penduduk Provinsi Kepulauan Riau, dan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Setempat bagi gelandangan, pengemis dan anak terlantar yang berada diwilayah Provinsi Kepulauan Riau.

5. Surat Keterangan Dirawat di Rumah Sakit atau Puskesmas/Surat Rujukan dari Puskesmas atau Rumah sakit dari Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan dari Sarana Pelayanan Kesehatan baik di dalam maupun diluar Rumah Sakit dimana pasien menjalani pengobatan dan perawatan.

4. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Mekanisme pengajuan dana dari tim Verifikasi ke Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) adalah sebagai berikut :

1. Berkas pasien/Kwitansi pembayaran dan pengobatan pasien yang telah diverifikasi oleh tim operasional dukungan jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau diajukan ke bendahara pos bantuan yang ada di BPKKD Provinsi Kepulauan Riau, kemudian bendahara pos bantuan mengajukan ke kas daerah kemudian dana tersebut ditransfer ke rekening pasien langsung/Rumah sakit yang pemberi pelayanan kesehatan (PPK) yang ditunjuk.
2. Pengajuan surat permohonan untuk kegiatan bakti sosial yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dari panitia pelaksana bakti sosial tersebut.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



RENI YUSNELI